

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan perlindungan identitas Anak Korban pecabulan dan perkosaan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022), Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan (SK MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007), Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Prosedur Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (SK MA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022). Namun demikian ketentuan tersebut belum diikuti dengan pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar kewajiban untuk melindungi identitas Anak Korban, sehingga kurang memiliki kekuatan mengikat untuk melindungi identitas Anak Korban pencabulan dan perkosaan dalam putusan pengadilan.

2. Perlindungan hukum terhadap identitas Anak Korban pencabulan dan perkosaan dalam putusan pengadilan di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik karena masih mencantumkan identitas Anak Korban pencabulan dan perkosaan. Berdasarkan 35 (tiga puluh lima) putusan yang diteliti, sebanyak 31 (tiga puluh satu) putusan tidak melakukan pengaburan identitas Anak Korban pencabulan dan pemerkosaan. Bentuk pencantuman informasi yang mengungkap identitas anak dalam putusan, antara lain dengan pencantuman nama lengkap Anak Korban, nama orang tua Anak Korban, nomor akta kelahiran Anak Korban, dan nomor kartu keluarga. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya asas kepentingan terbaik untuk Anak (*the best of interest of child*) dan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang (*survival and development of child*). Tidak adanya sanksi tegas menyebabkan masih banyaknya pelanggaran

atas pencantuman identitas dalam putusan pengadilan terkait perlindungan identitas Anak Korban.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan Identitas Anak Korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan internal, sehingga dapat menjamin pelaksanaan perlindungan identitas Anak Korban pencabulan dan perkosaan oleh aparat penegak hukum.
2. Hakim dan panitera wajib melaksanakan ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan pengaburan terhadap identitas Anak Korban pencabulan dan perkosaan sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/VI/2011 tentang Prosedur Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (SK MA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022) guna memberikan perlindungan hukum kepada Anak Korban pencabulan dan perkosaan. Tidak hanya melakukan pengaburan terhadap identitas

Anak Korban tindak pidana pencabulan dan perkosaan saja dalam putusan, namun juga pengadilan wajib merahasiakan identitas Anak Korban supaya tidak diketahui oleh masyarakat. Perlu adanya peringatan dan sosialisasi bagi pengadilan di Indonesia terkait pentingnya melakukan pengaburan terhadap identitas Anak Korban tindak pidana pencabulan dan perkosaan dalam putusan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum khusus.

